



ISSN Print : 2721-5318  
ISSN Online: 2721-8759

**Editorial Office** : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

[zaaken@unja.ac.id](mailto:zaaken@unja.ac.id)

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

---

## **Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Lolanda Sinaga

[lolasinaga95@yahoo.com](mailto:lolasinaga95@yahoo.com)

Umar Hasan

[umarhasan@unja.ac.id](mailto:umarhasan@unja.ac.id)

Permono

[permono@unja.ac.id](mailto:permono@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted : 20 Maret 2020; Accepted: 22 Nopember 2020; Published: 22 Nopember 2020

---

### **Abstract**

The purpose of this study is to know and analyze the responsibilities of parents towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court. 2. To find out and analyze the obstacles faced in implementing the responsibilities of parents towards children after the divorce in the Jurisdiction of the Jambi District Court. The method used is empirical juridical research type. The formulation of the problem under study regarding the responsibilities of parents towards post-divorce children in the jurisdiction of the Jambi District Court 1. How to implement the responsibilities of parents towards post-divorce children in the jurisdiction of the Jambi District Court; 2. Whatever is the obstacle in the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court. The results of the study show that 1. the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court is not fully implemented 2. the constraints in the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court are the lack of awareness of people parents will have a good future for children, a factor in the inability of parents to finance the financial needs of children.

Keywords: **Responsibility of Parents; Children; Divorce.**

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. 2.

Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Adapun perumusan masalah yang dikaji mengenai Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi; 2. Apasaja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1. pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi tidak dilaksanakan secara penuh 2. kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak, faktor ketidakmampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak.

Kata Kunci : **Tanggung Jawab Orang Tua; Anak; Perceraian.**

## **A. Pendahuluan**

Artikel ini membahas tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dimana faktor dari yuridisnya adalah aturan-perundang-undangan dan faktor empirisnya merupakan Pelaksanaan Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat hukum baik terhadap keluarga masing-masing dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui adat dan budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan sehingga pasangan ini dapat diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan suami istri yang sah menurut Hukum, baik Agama, Negara maupun Adat dengan sederetan hak dan kewajiban sesuai peran masing-masing sebagai suami dan istri.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyaitu: "Perkawinan adalah Ikatan lahir batin Antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian Perkawinan tersebut diatas mengandung arti bahwa suami-istri perlu saling membantu, saling menghormati dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan dan memahami kepribadian masing-masing guna tercapainya kebahagiaan lahir dan bathin dari pasangan suami isteri tersebut.

Dalam perkawinan, semua orang tentunya menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, saling menyayangi tanpa saling mencurigai sehingga dapat sejahtera yang artinya tercukupi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan hiburan yang diterima yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga suami dan/atau istri, boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang oleh Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>1</sup>

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. maka dapat dikatakan tidak ada suatu perkawinan yang sah tanpa didahului dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama mereka (mempelai).<sup>2</sup>

Dasar perkawinan pada hakikatnya adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Mereka datang dari dua tipe karakter, sifat, perilaku, kebiasaan dan dari keluarga yang berbeda. Hal-hal berbeda inilah dikalahkan oleh rasa kasih sayang dan ingin memiliki satu sama lain dan juga saling berkorban demi utuhnya keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dilakukannya perkawinan tersebut diharapkan dapat memperoleh keturunan yaitu berupa anak. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Bagi pihak orang tua, dengan lahirnya anak, maka kewajiban berupa memelihara, membelikan macam-macam kebutuhan anak, ataupun mendidiknya, harus dilakukan oleh orang tua.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang kewajiban terhadap anak, orang tua tetapi juga kewajiban anak terhadap orang tua. Hal ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, yaitu anak wajib hormat dan taat pada orang tua. Manakala di kemudian hari anak menjadi dewasa, lalu menduduki posisi sosial ekonomis yang mapan, wajib baginya untuk memelihara dan membantu orang tuanya sekiranya itu diperlukan sesuai kemampuannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 45

<sup>3</sup>Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 128.

Berdasarkan kedua Pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan anak yaitu adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang tidak akan pernah berakhir walaupun kedua orang tuanya bercerai.

Tentunya semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Namun tidak semua orang dapat mencapai kehidupan perkawinan yang dicita-citakan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapatnya banyak hal yang mendorong terjadinya perceraian. Secara mendasar, perceraian adalah salah satu hal yang mengakibatkan hapusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat dihapus oleh beberapa hal antara lain jika salah satu pihak meninggal, jika salah satu pihak menikah lagi setelah mendapat izin hakim, atau jika salah satu pihak meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.<sup>4</sup>

Masyarakat pada saat ini menganggap bahwa perceraian merupakan cara terbaik untuk mengakhiri suatu permasalahan rumah tangga. Perselisihan yang terus menerus kerap kali diajukan sebagai alasan oleh para penggugat perceraian biasanya disebabkan karena salah satu pihak merasa bahwa pihak yang lain baik suami atau istrinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri dengan baik, ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara pasangan suami istri sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali dan akhirnya berakhir dengan perceraian.

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misal harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan menyatakan:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 42.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus.

Bukan hanya Undang-Undang Perkawinan saja yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan orang tua terhadap anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa ada hak-hak anak yang memang harus di penuhi oleh orang tua, yang mana secara garis besar hak tersebut adalah:

- a) Hak mendapatkan kehidupan yang layak seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, memiliki identitas diri yang jelas, dan sebagainya.
- b) Hak untuk tumbuh dan berkembang seperti mendapatkan pendidikan yang layak, mengkonsumsi makanan yang bergizi, mendapatkan waktu istirahat, bermain, bergaul dengan teman sebaya, belajar, dan lain sebagainya.
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, pelecehan seksual, serta tindakan kriminal lainnya.
- d) Hak untuk ikut berpartisipasi seperti menyampaikan pendapat, memilih yang sesuai dengan minat dan bakat, dan lain sebagainya.

Dalam keluarga yang orang tuanya bercerai pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit dicapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna dan perkembangan anak ini tentu mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan jasmani dan rohani berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasan. Bagi anak yang selama ini mendapat perhatian penuh, pendidikan dan cukup nafkah yang diterima dari kedua orang tuanya tentu tidak akan sepenuhnya sama sebagaimana yang telah diterima oleh anak semasa orang tuanya belum bercerai. Semua itu terjadi karena selama masa perkawinan pasangan suami-isteri hidup serumah dan dapat mengasuh, mendidik dan membina anak-anaknya. Sebaliknya setelah suami-isteri bercerai tentunya tidak akan hidup serumah lagi dan juga tidak serumah lagi dengan anak-anak yang mengakibatkan menjadi kurangnya perhatian, pendidikan dan pembinaan orang tua terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Pengadilan Negeri Jambi pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 terdapat 16 perkara perceraian. Berdasarkan kasus yang terjadi mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah adanya

putusan perkara, ayah sering mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga tidak menjalankan sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Jambi, penulis mengambil putusan untuk dijadikan bahan penelitian yaitu:

- 1) Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2018/PN.Jmb Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).
- 2) Putusan Nomor: 49/Pdt.G/2018/PN.Jmb Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).
- 3) Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2018/PN.Jmb Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat)
- 4) Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Jmb Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).
- 5) Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2019/PN.Jmb Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).

Jika banyak orang tua yang tidak sadar akan pentingnya tanggung jawab mereka terhadap anak pasca perceraian yang mereka lakukan, maka semakin banyak anak-anak yang masa depannya terganggu dan harus mengubur impian mereka karena untuk bersekolah saja mereka tidak mempunyai biaya apalagi untuk mengejar impian mereka.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mendapatkan kerugian mental, fisik, maupun sosial.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat terjadinya perceraian, baik itu menyangkut pemeliharaan maupun tanggung jawab atas nafkah guna pemenuhan hidup anak-anak sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa.

---

<sup>5</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.69.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Adanya Putusan Perceraian di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi.**

Setiap manusia pada umumnya melakukan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yng Maha Esa. Tetapi pada kenyataannya tidak semua perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut dapat dipertahankan atau dapat berlangsung lama, kekal dan abadi sepanjang sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Perkawinan yang tidak dapat bertahan lama mungkin disebabkan karena perselisihan antara pasangan suami isteri tersebut dan juga dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Perselisihan di antara pasangan suami isteri tersebut ada yang dapat diselesaikan secara damai dan ada pula tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga perselisihan ini dilakukan dengan jalan perceraian.

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri menjadi suami-istri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu diatur pula bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selanjutnya dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu harus:

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal

kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

- c. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dispensasi oleh pengadilan;
- e. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
- f. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;
- g. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telahh memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan tidak boleh dilangsungkan terhadap merek yang terikat hubungan kekeluargaan dalam hal:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memnuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa perceraian terjadi karena beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua dalam hal terjadinya perceraian bagi anak yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Alasan terjadinya suatu perceraian yaitu:

1. Didalam kehidupan rumah tangga sebgaiian besar pasangan merasa serba kekurangan. Seperti kurangnya perhatian diantara suami isteri itu sendiri, kurangnya terpenuhi kebutuhan rumah tangga baik dari segi nafkah batin maupun nafkah lahir dengan berbagai alasan baik salah satu pihak menderita cacat atau lainnya.
2. Setiap rumah tangga pasti adanya kekurangan ada juga kelebihan. Seperti penghasilan suami isteri yang tidak seimbang misalnya penghasilan suami lebih kecil dari pada isteri, keinginan atau nafsu sex yang berlebihan, sehingga dengan kelebihan tersebut seseorang dapat dengan mudah menjangkau apa yang diinginkannya.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas yaitu kekurangan dan kelebihan, akan menuju kepada kebejatan moral apabila tidak dikendalikan dengan iman yang kuat. Dan hal tersebut di atas pada masa sekarang bukan hanya dapat dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi kaum wanita pun juga telah melakukan hal tersebut. Maka apabila hal ini terjadi tidaklah aneh rumah tangga yang tadinya begitu harmonis, rukun dan damai, seketika saja bisa berubah menjadi berantakan yang pada akhirnya berujung dengan perceraian.

Menurut keterangan Bapak Morailam Purba selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jambi, Mengatakan bahwa: Perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi rata-rata terjadi karena kurangnya komunikasi antara si suami dan si isteri, dan ada pula perselisihan yang terus-menerus sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara suami dan isteri, tidak jarang pula si suami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya memukul, menampar, menendang dan lain sebagainya. Meskipun sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tetap <sup>6</sup>saja berakhir di persidangan (bercerai).

Tanggung jawab pemeliharaan anak adalah menjadi beban kedua orang tua, meskipun orang tua nya telah bercerai. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan hidup anak baik kesejahteraan jasmani, rohani maupun sosialnya. Namun yang terjadi dalam permasalahan ini adalah karena adanya perpisahaan atau putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian, maka bagaimana pun orang tua melaksanakan kewajiban dalam memelihara, mendidik anak-anak mereka setelah adanya perceraian. Untuk itu penulis telah melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal pemeliharaan dan mendidik anak-anak setelah adanya perceraian. Dalam

---

<sup>6</sup>Wawancara hakim di Pengadilan Negeri Jambi.

penelitian ini Penulis akan melakukan penelitian terhadap 5 (lima) perkara perceraian yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Adapun hasil dari wawancara dengan 5 (lima) responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kasus pertama dengan putusan perkara nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Jmb. perkara ini diajukan oleh Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami.

Penggugat mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dikarenakan antara penggugat dan tergugat sering kali terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Perceraian antara penggugat dan tergugat diputuskan berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Jmb. Dalam putusan ini hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak jatuh ketangan penggugat dikarenakan masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan 2 (dua) orang anak.

Menurut penggugat bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh penggugat dan pemberian nafkah belum sepenuhnya dijalankan tergugat karena tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan kadang setiap penggugat menghubungi tergugat, tergugat tidak pernah merespon penggugat.<sup>7</sup>Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh adik kandung penggugat mengatakan bahwa : “penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan tak jarang tergugat sering memukul penggugat, kejadian ini sudah sering dilihat oleh adik penggugat karena adik penggugat tinggal dirumah penggugat pada saat pengugat melahirkan anak pertamanya. Dan selama pisah rumah penggugat membiayai hidupnya dan anak-anaknya dengan menjual kue. Dan mantan suaminya setelah bercerai sulit untuk dihubungi”.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

2. Kasus kedua dengan putusan perkara nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Jmb perkara ini diajukan oleh Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami. Penggugat

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Penggugat.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Adik Penggugat.

mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dikarenakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan karena perbedaan pendapat ditambah lagi tergugat sering membawa perempuan lain kerumah itu semua dilihat oleh anak penggugat dan tergugat. Perceraian antara penggugat dan tergugat diputuskan berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Jmb. Dalam putusan ini hakim menetapkan bahwa untuk anak penggugat dan tergugat yang pertama telah berusia 20 tahun dan bisa menentukan pilihannya sedangkan anak kedua berusia 17 tahun juga telah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sedangkan anak ketiga berusia 14 tahun dan anak keempat berusia 10 tahun belum mampu menentukan pilihannya sendiri masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan 4 (empat) orang anak.

Menurut penggugat bahwa pasca perceraian meskipun dari ke 4 (empat) anak ada 2 (dua) anak yang sudah bisa memilih tinggal bersama siapa, tetap saja ke 4 (empat) anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat. Pemberian nafkah tidak dijalankan dengan baik oleh tergugat, dan pengasuhan anak dilaksanakan sepenuhnya oleh penggugat.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anak kandung penggugat dan tergugat mengatakan bahwa : “si anak sering melihat orang tuanya bertengkar dimana ayah (tergugat) memukul ibunya (penggugat) dan juga si anak sering melihat ayahnya (tergugat) membawa perempuan lain kerumah. setelah bercerai ayah (tergugat) sangat jarang menghubungi dan menanyakan kabar anak-anaknya. Ayah (tergugat) hanya mengirim uang 3 bulan sekali itupun hanya cukup untuk biaya hidup kami semua selama sebulan”.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

3. Kasus ketiga dengan putusan perkara nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Jmb. perkara ini diajukan oleh Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami. Penggugat mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dikarenakan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Penggugat.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Anak Penggugat.

pada saat sang suami (tergugat) bekerja di luar daerah jambi (Muaro Bungo) dia mulai suka marah-marah bahkan sering memukul tergugat dan anaknya sendiri. Perceraian antara penggugat dan tergugat diputuskan berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Jmb. Dalam putusan ini hakim menetapkan bahwa dalam persidangan terungkap bahwa selama ini pengasuhan ke 2 (dua) anak penggugat dan tergugat, telah diasuh oleh penggugat dan tergugat, maka dengan demikian mengenai biaya hidup anak ditanggung bersama antara penggugat dan tergugat dan mengenai nafkah anak dimana penggugat meminta Rp; 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan mejelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, penggugat tidak dapat membuktikan besarnya penghasilan tergugat perbulannya, sehingga permintaan tersebut ditolak. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan 2 (dua) orang anak.

Menurut penggugat bahwa pasca perceraian pemberian nafkah belum sepenuhnya dijalankan oleh tergugat dimana kadang tergugat hanya memberikan nafkah 2 (dua) bulan sekali itupun tidak penuh. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah sesuai kesepakatan karena penghasilannya yang tidak tetap.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh adik dari penggugat mengatakan bahwa: “penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang dikarunai 2 (dua) orang anak. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan bahkan tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat. Semenjak pisah rumah penggugat membiayai anak-anaknya sendiri dengan menjadi tukang ojek. Dan benar pasca perceraian anak-anak sekarang diasuh oleh penggugat karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada anak-anaknya”.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang seorang bapak sampai anak itu dewasa dan mandiri. Tanggung jawab seorang bapak tidak hilang jika terjadi perceraian. Dalam hal ini tergugat setelah terjadinya perceraian belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang bapak dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.

4. Kasus keempat dengan putusan perkara nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jmb. perkara ini diajukan oleh Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami. Penggugat

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Penggugat.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Adik Penggugat.

mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dikarenakan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip. Tergugat sangat sering minta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya tapi itu hanya sebentar saja, beberapa hari kemudian tergugat kembali mengulangi kesalahannya dan pertengkaranpun kembali lagi. Perceraian antara penggugat dan tergugat diputuskan berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jmb. Dalam putusan ini hakim menetapkan bahwa mengenai nafkah anak dimana penggugat meminta 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hakim berkesimpulan dalam hal ini tergugat tidak akan mampu membayar biaya nafkah dan pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat oleh karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim tidak akan menyatakan berapa besar biaya nafkah yang harus diberikan tergugat kepada anak-anaknya, namun demikian bukan berarti tergugat lepas dari tanggung jawabnya untuk memberi biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan terhadap 2 (dua) orang anaknya, karena pada dasarnya walaupun suatu perkawinan itu telah putus, bukan berarti memutus ikatan dan kewajiban seorang ayah dengan anaknya. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan 2 (dua) orang anak.

Menurut penggugat pasca perceraian anak diasuh oleh penggugat di kediaman orang tua penggugat dan penggugat membiayai sendiri kebutuhan anak-anaknya dengan bantuan orang tua penggugat. Dan pemberian nafkah belum sepenuhnya dijalankan oleh tergugat karena tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kadang hanya Rp; 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) bulan terakhir ini tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Penggugat sudah berusaha menghubungi tergugat tetapi sampai sekarang penggugat tidak tahu dimana keberadaan si tergugat.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh orang tua dari penggugat mengatakan bahwa: “antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama hampir 7 (tujuh) bulan pasca perceraian. Dan anak-anak dari penggugat dan tergugat hidupnya dibiayai sendiri oleh penggugat dan dari orang tua penggugat. Selama 4 (empat) bulan setelah perceraian rutin datang untuk memberikan nafkah

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Penggugat.

dan 3 (tiga) bulan terakhir ini tergugat tidak pernah lagi menemui anak-anaknya sampai sekarang tergugat sendiripun tidak diketahui dimana keberadaannya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

5. Kasus kelima dengan putusan perkara nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Jmb. perkara ini diajukan oleh Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami. Penggugat mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dikarenakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan terus-menerus. Penggugat dan tergugat pernah di mediasi dan sempat rukun kembali namun tidak berlangsung lama, ternyata tergugat tidak bisa merubah sikapnya terhadap penggugat, sikap tergugat malah semakin menjadi kasar terhadap penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat kembali terjadi pertengkaran dan keributan. Perceraian antara penggugat dan tergugat diputuskan berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Jmb. Dalam putusan ini hakim menetapkan bahwa sebagai ayah dari anak-anaknya tergugat masih mempunyai hak secara bersama-sama dengan penggugat sebagai ibunya dalam merawat, mengurus dan mendidik anak-anaknya serta memberikan nafkah hidup serta biaya pendidikan kepada anak-anaknya tanpa dapat dihalangi siapapun juga. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan 2 (dua) orang anak.

menurut penggugat pasca perceraian anak tetap diasuh oleh penggugat dan tergugat meskipun sekarang penggugat dan tergugat pisah rumah tetapi tergugat sering mengunjungi anak-anaknya, dan kadang tergugat meminta izin kepada penggugat untk mengajak anaknya tidur di rumah tergugat. Hal ini dilakukan agar tergugat dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Dan juga dalam pemberian nafkah sampai saat ini tergugat rutin memberikan nafkah kepada anak-anaknya.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan dari Ketua RT sekaligus juga tetangga penggugat mengatakan bahwa : “penggugat dan tergugat benar pasangan suami isteri yang

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Orang Tua Penggugat.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Penggugat.

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. setelah berpisah tergugat masih sering mengunjungi anak-anaknya dan mengajak anak-anaknya jalan-jalan apabila hari libur dan juga anak-anaknya sering dibelikan mainan oleh tergugat”.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab seorang bapak sampai anak itu dewasa dan mandiri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap 5 (lima) perkara perceraian yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi tersebut di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dilaksanakan dalam 1 (satu) perkara perceraian dan dalam 4 (empat) kasus perkara perceraian tidak terlaksana dengan baik. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Tidak dilaksanakannya tanggung jawab orang tua sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan hendaknya di berlakukan sanksi hukum yang tegas terhadap orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, mengingat bahwa dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur bahwa bahwa Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawaab untuk mengauh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus walaupun perkawinan diantara orang tua puus karena perceraian, sedangkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan anak ada pada ayahnya, sedangkan hak asuh atau hak pemeliharaan anak ada pada ibunya dimana anak tersebut masih kecil, dan dalam kasus di atas dimana pihak tergugat belum sepenuhnya melakukan kewajiban secara rutin tiap bulannya dalam pemberian nafkah hidup anak.

Menurut keterangan Bapak Morailam Purba selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jambi, Mengatakan bahwa:“Setelah terjadinya perceraian akan ada yang namanya putusan kesepakatan dalam hal pembiayaan nafkah anak. dan putusan ini harus dilaksanakan karena bagaimanapun juga yang namanya anak ya tetap anak sampai kapanpun. Walaupun mungkin secara badan orang tuanya tidak bisa bersama-sama lagi dengan

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ketua RT Penggugat.

anaknyanya tapi orang tuanya wajib membiayai anak-anaknya baik itu berupa materi, biaya sekolah, dan biaya-biaya lainnya”.<sup>17</sup>Kewajiban yang timbul terhadap anak setelah terjadi perceraian yaitu pemberian nafkah anak untuk keperluan hidupnya dan biaya pendidikan, kewajiban pemberian nafkah ini berakhir apabila anak tersebut telah dewasa, dapat mandiri dan telah menikah.

## **2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah adanya putusan perceraian di Pengadilan Negeri Jambi**

Orang tua harus berkewajiban dalam memelihara dan mengasuh anak baik yang ditentukan menurut hukum adat, ajaran agama dan juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Orang tua adalah yang pertamanya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat berbakti kepada orang tua, berbudi luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Tujuan dari pemeliharaan dan mengasuh anak-anak itu tidak hanya sebatas memberi atau memenuhi kebutuhan hidup anak-anak sehari-hari tetapi lebih dari itu seperti dituntut untuk dapat mempersiapkan diri anak-anak agar kelak dapat hidup mandiri mempunyai ilmu pendidikan yang memadai dan dapat menjalani hidupnya yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun bagi orang lain dan diharapkan pada anak tersebut dapat berbuat sebagaimana yang telah ditentukan oleh ajaran agama dan peraturan yang berlaku.

Bahwa jika terjadi putusnya perkawinan dikarenakan perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus. Hal ini termasuk juga kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut hingga anak-anak itu dewasa atau dapat mandiri. Hak dan kedudukan anak setelah perceraian orang tuanya di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya meskipun hubungan orang tua si anak telah putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri. Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Morailam Purba.

dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya. Tidak jarang juga pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Agama Kristen maupun ajaran Agama manapun perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang benci oleh Tuhan.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Bahwa pasangan suami isteri jika ingin melakukan perceraian terlebih dahulu harus memikirkan tentang nasib anak-anak hasil perkawinan mereka sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian penulis dilapangan dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian belum sepenuhnya dijalankan kewajiban pihak orang tua laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidup anak mereka dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut. Kendala-kendala yang terjadi sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi dari pihak laki-laki. Para orang tua pihak laki-laki yang memiliki pekerjaan tak menentu yang berpenghasilan sebulannya tidak mencukupi untuk kehidupan anak.

Bapak Morailam Purba (Hakim di Pengadilan Negeri Jambi) mengatakan bahwa kendala pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri di sebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Faktor ketidakmampuan orang tua khususnya orang tua laki-laki untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak.
2. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak-anaknya.
3. Para pihak orang tua telah melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Morailam Purba di atas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak akibat perceraian adalah :

1. Dilihat dari faktor ketidakmampuan maksudnya adalah faktor keuangan yang merupakan faktor yang paling banyak menjadi dasar pertengkaran dalam keluarga, tingkat kebutuhan yang semakin tinggi terkadang tidak diimbangi dengan besarnya pendapatan sehingga menimbulkan keributan yang sering terjadi dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu

kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Suami sebagai salah satu kepala keluarga diwajibkan untuk menafkahi anak dan istrinya, akan tetapi sulitnya mencari penghasilan dan tingginya harga bahan pokok mengakibatkan suami sebagai kepala keluarga menyerah dan meninggalkan keluarganya. Pasca perceraian, anak akan berada di bawah pengasuhan salah satu pihak yang bercerai. Apabila anak berada dalam pengasuhan pihak yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi maka masa depan anak tersebut dapat terjamin dengan baik mengingat tingginya biaya pendidikan dan biaya kebutuhan pokok saat ini. Akan tetapi apabila anak tersebut berada dalam pengasuhan salah satu pihak yang berperkara dengan ekonomi yang rendah maka kendala tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu hendaknya pembiayaan terhadap kebutuhan anak ditanggung oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga kebutuhan anak dapat dibantu secara bersama.

2. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak-anaknya dapat dipahami bahwa perkara perceraian disebabkan salah satunya tidak mau mengalah dari masing-masing pihak yang berperkara tidak ingin bertemu. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak berada pada posisi sosial anak, dimana dalam hal ini anak berada pada posisi harus memilih untuk berada bersama siapa. Padahal diketahui bahwa anak membutuhkan dukungan dari kedua orang tua dalam hal membangun kepribadian dan sikap yang baik dalam masa tumbuh kembang anak. Remaja yang orang tuanya bercerai akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan apakah akan mengikuti ayah ataupun ibu. Ia cenderung mengalami frustrasi karena karena kebutuhan dasarnya, seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa aman dan dihargai telah hilang bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis atau berantakan (*broken home*) merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang tidak sehat. Kurangnya kesadaran akan perhatian dari orang tua akan mengakibatkan anak cenderung memiliki tingkat emosi yang tinggi, hal tersebut tentu berbahaya bagi anak maupun orang lain karena atingkat emosi yang tidak terkendali akan memicu perbuatan kriminal.
3. Para pihak orang tua telah melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain. Hal ini di karenakan para pihak yang melakukan perkawinan memiliki tanggungan yang baru untuk keluarganya dan berakibat terhadap anaknya yaitu kurangnya kasih sayang terhadap anak.

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak setelah terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari ekonomi orang tua laki-laki tidak mampu.
2. Kurangnya kesadaran orang tua dalam perkembangan masa depan anaknya.
3. Para pihak orang tua melakukan perkawinan lagi.

### **C. Kesimpulan**

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi khususnya orang tua laki-laki atau bapak belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah dan biaya pendidikan anak setelah terjadinya perceraian. Dimana terhadap 5 (lima) perkara perceraian yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi tersebut di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dilaksanakan dalam 1 (satu) perkara perceraian dan dalam 4 (empat) kasus perkara perceraian tidak terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Adapun kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:
  - a. Dilihat dari ekonomi orang tua laki-laki tidak mampu.
  - b. Kurangnya kesadaran orang tua dalam perkembangan masa depan anaknya.

### **D. Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Isnaeni, Muhammad. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.

**Peraturan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.